



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th Alias MELKI**
2. Tempat lahir : Wetok
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Waka, RT/RW : 004/002, Desa Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hipatios Wirawan Labut, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HIPATIOS & PARTNERS LAWYERS, yang beralamat di Kompleks Bandara Komodo – Labuan Bajo, Jalan Yohanes Sahadun, RT.004, RW.019, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0106/HPL-SK/XI/2023 tanggal 21 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan nomor 49/KS/Pid/2023/PN Rtg tanggal 23 November 2023;

Penasihat Hukum Hipatios Wirawan Labut, S.H., tersebut diatas, memberikan kuasa substitusi kepada Robertus Antara, S.H, Advokat pada kantor hukum ROBERTUS ANTARA & PARTNERS LAWYERS, yang beralamat di jalan Mgr. Van Bechum Nomor 9 RT 004, RW 001, Kelurahan Welambu, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor 002/HPL-SKS/XII/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan nomor 52/KS/Pid/2023/PN Rtg tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MILIKIOR SOBE,S.Fil.Th Alias MELKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga professional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap anak”*** melanggar Pasal 5 Jo Pasal 15 huruf b, e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akte kelahiran yang dilegalisir seorang anak bernama NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN ;

**Dikembalikan kepada anak korban NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN;**

- 1 (satu) lembar akte kelahiran yang dilegalisir seorang anak bernama MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG ;

**Dikembalikan kepada anak korban MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG;**

- 1 (satu) lembar akte kelahiran yang dilegalisir seorang anak bernama APRILIA CLARISTA;

**Dikembalikan kepada anak korban APRILIA CLARISTA;**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari saudara MILIKIOR SOBE,

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2022;

- 2 (dua) lembar berita acara asli dengan isi bolak balik, tertanggal 2 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar daftar peserta didik asli korban pelecehan seksual;
- 1 (satu) lembar dokumentasi siswi datang melaporkan kepada kepala sekolah, tertanggal 2 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar berita acara rapat dewan guru dan pegawai SMK Negeri 1 Wae Ri'i, tertanggal Senin, 5 Desember 2022;
- 4 (empat) lembar daftar hadir rapat guru dan pegawai, tertanggal Senin, 5 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar lampiran foto dokumentasi rapat dewan guru dan pegawai dalam rapat pemberhentian saudara MELKI SOBE beserta dokumentasi penyerahan SK pemberhentian, tertanggal 5 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar SK asli pemberhentian saudara MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th dengan nomor SKEP : 822/SMKN.WR/KP/010/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar tulisan 5S.

**Dikembalikan kepada saksi FEDIANUS TAHU, S.pt.**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MILIKIOR SOBE S.FIL, TH., TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan sesualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga professional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap anak" melanggar Pasal 5 Jo Pasal 15 huruf b, e dan g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Nonfisik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa **MILIKIOR SOBE S.FIL, TH.**, dari seluruh

*Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan (*vrijspraak*), setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*).

- Memulihkan hak-hak Terdakwa **MILIKIOR SOBE S.FIL, TH.**, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

- Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th Alias MELKI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi rentang bulan Juli sampai bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu rentang bulan Juli sampai bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Wae Ri'i yang beralamat di Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap anak***", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali, pada bulan Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita, berawal dari terdakwa yang mendatangi anak korban I MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG Alias LAURA pada saat itu sedang duduk di bangku kelas sambil mengerjakan tugas, lalu terdakwa menegur anak korban I dengan mengatakan "***Laura kau cantik sekali dan cocok jadi mayoret***" sambil memegang tangan kanan anak korban I dengan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengelus-elus menggunakan tangan kanan terdakwa di lanjutkan memeluk anak korban dari arah samping dengan meletakkan tangan terdakwa pada pundak kiri anak korban I sehingga membuat anak korban I merasa risih, malu sebagai seorang perempuan terlebih dihadapan teman-teman sekelas lainnya dan takut bertemu lagi dengan terdakwa karena anak korban merasa perbuatan terdakwa tidak lazim dilakukan kepada anak korban I sebagai murid dan terdakwa sebagai seorang guru agama Katholik.

Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada anak korban lain pada bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita, saat terdakwa baru pertama kali mengajar di kelas 1 (satu) ATPH I, terdakwa dari arah belakang kelas datang menghampiri anak korban II KRISTIANI KLARISA CELSI PATUT Alias CELSI yang duduk paling belakang bagian kanan, terdakwa langsung memeluk dan mencubit pipi kanan anak korban II dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun anak korban II tidak melawan karena menganggap perbuatan terdakwa hanya sebatas perhatian oleh guru kepada muridnya, setelah itu terdakwa pergi ke depan kelas untuk memberikan arahan, atas perbuatan terdakwa anak korban II merasa risih dan malu sebagai seorang perempuan karena perbuatan terdakwa tidak lazim dilakukan oleh seorang guru (laki-laki) kepada muridnya (Perempuan) .

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali, pada bulan Agustus 2022 pukul 08.00 Wita, berawal saat anak korban I selesai membuang sampah di belakang kelas kuliner 1 (satu) tiba-tiba dari arah jendela kelas terdakwa mengatakan kepada anak korban I *"LAURA kau cantik sekali, kita ketemuan sebentar"*, kemudian atas ajakan tersebut anak korban I merasa risih dan malu sebagai seorang perempuan yang tidak berani melawan karena seorang murid, sehingga anak korban I hanya terdiam dan tidak menjawabnya, yang melihat kejadian tersebut adalah anak saksi APRILIA CANDRAYATI MURNI .

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali, pada bulan September 2022 sekira pukul 07.00 Wita, saat anak korban I sedang berjalan menuju sekolah namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang menegur anak korban I dengan mengatakan *"laura kita pacaran, kalau kau mau pacar dengan saya, saya akan memberi kau nilai bagus semua"* namun karena merasa risih dan malu atas ucapan terdakwa, anak korban memilih untuk tidak menjawabnya.

Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada anak korban lain pada bulan September 2022 sekira pukul 11.00 wita, saat anak

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban III AVELINA SURYATI Alias AVIN berada di depan teras kelas 10 (sepuluh) Kuliner satu, tiba-tiba datang terdakwa, sontak anak korban III menegur sapa terdakwa dengan mengatakan **“selamat siang pa”**, dijawab oleh terdakwa **“halo cinta”** sambil terdakwa menyodorkan tangan kanannya untuk menjabat tangan anak korban III, lalu anak korban III meraih tangan terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa merangkul pundak anak korban III dari arah belakang menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengelus-elus pundak bagian kanan anak korban III, sehingga atas perbuatan terdakwa sebagai seorang perempuan anak korban III merasa risih, malu karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak lazim kepada seorang murid yang membuat anak korban III tidak mampu melawan perbuatan terdakwa itu.

Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada anak korban lain, pada bulan September 2022 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban IV NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN Alias NADIA bersama anak korban III duduk di dalam kelas IX TMBS 3 (tiga) karena sedang menunggu guru yang mengajar di kelas berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa masuk kedalam kelas dan mulai menceritakan tentang pekerjaannya, namun selama bercerita tiba-tiba terdakwa dari arah samping anak korban IV merangkul dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga melintasi tengkuk (bagian belakang leher) anak korban IV dan jari tangan terdakwa memeluk erat pada bagian bahu kiri anak korban IV, sehingga anak korban IV merasa kaget, risih dan malu karena sebagai seorang perempuan terlebih lagi kepada teman-teman lain yang melihat kejadian tersebut, oleh karena terdakwa melihat anak korban risih atas perbuatannya sehingga terdakwa melepas pelukannya tersebut, dan melanjutkan lagi ceritanya. Lalu Anak korban IV juga merasa takut untuk bertemu lagi dengan terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali, pada bulan Oktober 2022 pukul 13.30 Wita, saat anak korban I berada disamping kelas X (sepuluh) TBSM3, terdakwa tiba-tiba menghampiri anak korban I dan mengatakan **“cinta kau sudah pulang?”** sambil memegang tangan kanan anak korban I sembari mengelus-elus tangan anak korban I, namun karena anak korban I merasa risih dan malu di hadapan teman-teman lain yang melihat kejadian tersebut, membuat anak korban tidak mampu untuk menjawabnya dan yang melihat kejadian tersebut adalah anak saksi KRISTIANI CLARISA CELSI PATUT.

Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada anak korban lain, pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V APRILIA CLARISTA Alias LIA berada di dalam kelas 11 (sebelas) ATR 1 RPS (ruangan praktek siswa) terdakwa di dalam kelas memeluk dan merangkul anak korban V dari arah belakang menggunakan tangan kanan sambil mengelus-elus pada bagian pundak kiri anak korban V dan mengatakan **"kamu mau jadi istri saya ?, kamu mau anak berapa?"**, sehingga atas perbuatan terdakwa anak korban V merasa risih dan malu sebagai seorang perempuan terlebih dihadapan anak korban IV, lalu anak korban V langsung menghempaskan tangan terdakwa dari Pundaknya. Anak korban merasa tidak berani melawan karena sebagai seorang murid.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat Kembali, pada bulan November 2022 sekira pukul 11.00 Wita, saat anak korban I dan anak korban VI FAUSTINA OKTAVIANI WULAN Alias VIANI berada di perpustakaan sekolah untuk mencari buku, kemudian terdakwa tiba-tiba datang menghampiri dan langsung memegang tangan anak korban VI sembari mengelus-elus pundaknya, selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan anak korban I menggunakan tangan kanan terdakwa sembari juga mengelus-elusnya dan mengatakan kepada anak korban I dan anak korban VI **"kamu dua cantik, kalian pergi ambil uang di saya punya motor, kita main-main sebentar"**, namun anak korban I dan anak korban VI tidak menjawab ajakan terdakwa tersebut, karena merasa risih, malu sebagai seorang perempuan terlebih dihadapan teman-teman yang melihat kejadian tersebut dan anak korban I, anak korban VI tidak berani melawan karena hanya sebagai seorang murid.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang serupa dengan anak korban lain, pada bulan November 2022 sekira pukul 10.00 wita, saat anak korban VI bersama anak korban I berada di depan perpustakaan sekolah secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menegur anak korban VI dan anak korban I dengan mengatakan **"selamat pagi cantik"** dijawab oleh anak korban I dan anak korban VI **"selamat pagi pak"**, setelah itu anak korban VI hendak membuka sepatu agar bisa masuk kedalam perpustakaan namun terdakwa langsung memegang erat tangan kiri anak korban VI sembari mengelus-elus bahu serta Pundak anak korban VI sambil mengatakan **"enu mau cari buku apa?"**, karena anak korban VI merasa risih dan malu terhadap perbuatan terdakwa, anak korban VI sempat menepis sambil mengatakan **"ihh pa"**, dijawab oleh terdakwa **"kenapa?"**, kemudian anak korban VI tidak menjawab karena tidak berani melawan terdakwa yang sebagai seorang guru dan anak korban VI hanya sebagai seorang murid, lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban VI dan malah menghampiri anak korban I.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan kepada anak korban II, pada bulan November 2022, saat anak korban II bersama saudari ELIN, KETRIN, NOVA, TARI dan terdakwa sedang duduk bersama di dalam kelas 1 (satu) ATPH 1, namun tiba-tiba terdakwa mengelus-elus tangan anak korban II sebanyak 4 (empat) kali, sehingga membuat anak korban II menarik tangannya dari terdakwa karena merasa risih dan malu dihadapan teman-teman yang melihatnya, kemudian anak korban II melihat terdakwa menarik baju bagian belakang saudari ELIN sembari mengatakan **“jangan kemana-mana disini saja”**, di jawab saudari ELIN **“pak, saya mau ketemu teman dulu”**, lalu terdakwa meninggalkan kelas.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wita, sekira pukul 09.00 wita, saat anak korban I selesai mencuci piring di depan laboratorium TBSM, terdakwa menghampiri anak korban I dengan memegang tangan kanan anak korban I sambil mengelus-elus tangannya dan mengatakan **“kau sudah dari tadi ka?”** dijawab anak korban I **“ia pak”**, oleh karena anak korban I dan terdakwa saling bertatapan sehingga anak korban tidak memperhatikan kembali siapa saja yang ada di sekitarnya dan atas perbuatan terdakwa, anak korban I merasa risih dan malu di hadapan teman-teman lain yang melihat kejadian tersebut.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa merupakan Tenaga Pendidik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wae Ri'i Nomor :822/SMKN.WR/KP/001/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Pegawai Komite/tidak Tetap Guru dan tenaga Pendidikan pada SMK Negeri 1 Wae Ri'i Kabupaten Manggarai Tahun Ajaran 2022/2023.

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26575/474.1/TL/2008 tanggal 07 Oktober 2008 atas nama MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG Alias LAURA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27007/474.1/TL/2011 tanggal 22 Desember 2011 atas nama KRISTIANI KLARISA CELSI PATUT, Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5310010908100357 atas nama Kepala Keluarga LAURENSIA JONI (Orang Tua Anak Korban AVELINA SURYATI) tanggal 20 Maret 2013, Akta Kelahiran Nomor : 19670/474.1/TL/2011 tanggal 08 Desember 2011 atas nama NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN, Akta Kelahiran Nomor : 5310-LT-07122015-0011 tanggal 07 Desember 2015 atas nama APRILIA CLARISTA, Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2663/474.1/TL/2013 tanggal 28 September 2013 atas nama FAUSTINA OKTAVIANI WULAN.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban I MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG Alias LAURA, anak korban II KRISTIANI KLARISA CELSI PATUT Alias CELSI, anak korban III AVELINA SURYATI Alias AVIN, anak korban IV NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN Alias NADIA, anak korban V APRILIA CLARISTA Alias LIA, anak korban VI FAUSTINA OKTAVIANI WULAN Alias VIANI, mengalami trauma dan takut akan terjadi kejadian yang serupa, sehingga membuat rasa kepercayaan anak korban terhadap orang lain, khususnya lawan jenis yaitu laki-laki merasa tidak nyaman dan memiliki kecurigaan berlebihan berdasarkan Keterangan Ahli atas nama FRANSISKUS LAKA LAZAR, S.Fil., M.Sc pada hari Jumat tanggal 22 September 2023.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 15 huruf b, e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 11 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th Alias MELKI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg atas nama Terdakwa MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th Alias MELKI tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa Milikior Sobe dengan cara menyentuh dan mengelus-elus tangan dari anak saksi ;
  - Bahwa pada bulan Nopember 2022 Terdakwa ada pegang tangan waktu salaman sambil mengelus-elus tangan dan merangkul anak saksi, Terdakwa datang menyapa anak saksi saja lalu bilang anak saksi cantik dan cocok jadi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayoret dan Terdakwa mengajak anak saksi untuk ketemuan, Terdakwa mengajak saksi untuk pacaran ;

- Bahwa Kejadiannya di Perpustakaan Sekolah waktu itu ;
- Bahwa saat itu ada yang lihat dan dengar yaitu Saksi Aprilia Candrayati Mumi Panggilan Aprila;
- Bahwa kalau disekolah Terdakwa sebagai Guru Agama Katolik, tetapi Terdakwa tidak mengajar dikelasnya anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi merasa trauma dan merasa takut ;
- Bahwa waktu itu anak saksi menunggu bemo/mobil tetapi Terdakwa datang dengan sepeda motor dan panggil anak saksi dengan mengatakan Mari sudah
- Bahwa pada bulan September 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, anak saksi jalan mau menuju kesekolah, Terdakwa datang lalu mengajak anak saksi untuk pacaran ;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi pacaran lalu anak saksi bilang apa kenal dengan anak saksi punya kakak, laluTerdakwa jawab kenal;
- Bahwa Terdakwa bilang anak saksi cantik didalam kelas saat itu ;
- Bahwa Anak saksi merasa takut dan anak saksi tidak mau melihat terdakwa lagi ;
- Bahwa Saksi Viani lihat Terdakwa pegang tangan ;
- Bahwa Anak saksi ceritakan kejadian tersebut kepada Viani ;
- Bahwa Viani juga pernah mengalami kejadian yang sama ;
- Bahwa pertama kali dilaporkan sekitar bulan Desember 2022 dan lapor di Kepala sekolah dan anak saksi tahu dari Viani bilang dan setelah saksi keruangan Kepala sekolah anak saksi melihat sudah ramai teman diruangan kepala sekolah sekitar 16 (enam belas) orang semua waktu itu ;
- Bahwa yang melaprkan masalah ini ke Polisi adalah kami semua dan didampingi oleh Guru BK dan orang tua ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu :
  - Terdakwa waktu dikelas bilang kepada anak saksi Cantik dan cocok jadi mayoret ;
  - Pada waktu kekelas Terdakwa bawa dengan Turis dari Prancis ;
  - Terhadap bantahan terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lihat waktu itu Anak Saksi Laura, Terdakwa juga melakukannya kepada anak saksi, sekitar hari Senin bulan September 2022 ;
- Bahwa pada waktu itu anak saksi dengan Saksi Laura disuruh pergi ke Perpustakaan, namun tiba-tiba Terdakwa datang memegang tangan anak saksi sambil mengelus-elus tangan dan memegang bahu anak saksi setelah itu Terdakwa menghampiri anak saksi Laura ;
- Bahwa kejadiannya diluar pintu perpustakaan sekolah ;
- Bahwa kejadiannya hanya 1 (satu) kali dengan anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi cerita sama Anak Saksi Laura dan selain Laura Anak saksi tidak pernah cerita sama orang lain;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menghampiri anak saksi lalu memegang tangan anak saksi dan memegang bahu dari anak saksi ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang lihat ;
- Bahwa Anak saksi merasa risi atas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut, Anak saksi cerita sama anak saksi Laura ;
- Bahwa Anak saksi mengalami kejadian hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak saksi merasa takut dengan teman laki-laki ;
- Bahwa pada waktu itu ada dibuat Surat Pernyataan “ Kalau Terdakwa melakukan lagi perbuatannya maka Terdakwa akan dikeluarkan dari Sekolah “,
- Bahwa pada waktu masalah ini dilaporkan ke Polisi, lalu Terdakwa Milikior Sobe dikeluarkan dari Sekolah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah mengelus-ngelus anak saksi ;
  - Anak saksi yang pegang tangan Terdakwa sambil cium tangan Terdakwa;
  - Atas bantahan Terdakwa tersebut, Anak saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

3. Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang anak saksi alami waktu itu, Terdakwa sempat merangkul saksi dari belakang sambil mengelus-elus saksi ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya bulan September tahun 2021 waktu itu anak saksi baru kelas I SMK;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saja kejadiannya ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang lihat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa trauma dan merasa risi ;
- Bahwa kalau guru yang lain tidak pernah berbuat seperti perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi baru kelas 10 ;
- Bahwa Trauma dari saksi yaitu merasa takut, kalau jalan keluar ketemu dengan orang yang tidak kenal anak saksi merasa takut;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Teman-teman kalau ada dibuat surat pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa Milikior Sobe, dan betul disurat tersebut ada tanda tangan dari saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu :
  - Terdakwa pernah ada kejadian di ruang kelas ;
  - Terdakwa tidak pernah merangkul saksi ;
  - Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;
- 4. Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah teman Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin yang bernama Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, yang mana masalahnya tangannya dielus-elus oleh Terdakwa Milikior Sobe, tetapi Saksi lupa Tanggal dan bulannya tapi masih dalam tahun 2022;
  - Bahwa Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin satu kelas dengan anak korban Laura ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin merasa risi ;
  - Bahwa Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin hanya melihat anak saksi Laura saja waktu berada di ruangan Kuliner 2 kalau Terdakwa ada pegang tangan anak saksi Laura dan lihat hanya 1 (satu) kali saja ;
  - Bahwa Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin tidak ada cerita sama Guru BK karena takut ;
  - Bahwa Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin tidak laporkan masalah tersebut, karena saksi takut dimarahi oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah mengelus-ngelus tangan dari anak saksi Laura;
  - Terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Anak Saksi Aprilia Candrayati Murni Panggilan Aprila, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tahu yaitu anak saksi mendengar kalau Anak Saksi yang bernama Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura diajak ketemuan dengan Terdakwa pake bahasa Manggarai bilang “ Laura nge Cumang de tong em” yang artinya “ Laura ayo kita ketemuan sebentar “;
- Bahwa Anak saksi dengar sekitar bulan Agsutus 2022 ;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di polisi dan yang mendampingi anak saksi waktu itu adalah Guru BK ;
- Bahwa Anak saksi tidak laporkan masalah tersebut, karena anak saksi takut dimarahi oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu:
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan anak saksi ;
  - Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

6. Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut Panggilan Celsi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi juga korban, dan kejadiannya 2 (dua) kali di sekitar bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa kejadian pertama saat Anak saksi baru masuk dikelas dan anak saksi duduk dibagian belakang dan Terdakwa datang langsung merangkul anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi, dan pada waktu itu kami ada 4 (empat) orang berada didalam kelas;
- Bahwa anak saksi alami waktu itu dipeluk oleh Terdakwa dari belakang diruang kelas saat masih pelajaran Agama Katolik ;
- Bahwa saat itu waktu pertama anak saksi masuk kekelas dan Terdakwa juga pertama kali masuk kekelas tersebut, anak saksi duduk paling belakang dan tiba-tiba Terdakwa kebelakang langsung merangkul bahu dan cubit pipi dari anak saksi ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kedua didalam kelas juga, waktu itu anak saksi habis praktek dan anak saksi duduk dibagian depan dan Terdakwa datang hampiri anak saksi langsung pegang tangan anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi ;
  - Bahwa Anak saksi merasa kalau kesekolah takut dibuli karena teman- teman sudah tahu ;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak saksi merasa trauma dan merasa takut jika melihat Terdakwa ;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu:
    - Anak saksi waktu itu tidak duduk dibelakang tapi duduk didepan ;
    - Terdakwa tidak pernah mengelus-ngelus anak saksi ;
    - Terdakwa tidak pernah mencubit pipi dari anak saksi ;
    - Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, anak saksi tetap pada Keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;
7. Anak Saksi Avelina Suryati Panggilan Avin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi pernah megalami kejadian yang sama dengan kejadian yang dialami oleh teman-teman anak saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa Kejadiannya didepan kelas, sekitar bulan juli tahun 2022, waktu itu Terdakwa datang dan cerita kepada anak saksi dan memegang tangan anak saksi sambil mengelus-ngelus tangaan dari anak saksi ;
  - Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat ;
  - Bahwa akibat kejadian itu Anak saksi merasa trauma ;
  - Bahwa Terdakwa mengelus-ngelus bahu dari anak saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa tempat kejadiannya diodepan teras ruangan Kuliner ;
  - Bahwa Anak saksi mengalami trauma seperti tidak suka melihat terdakwa lagi ;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu:
    - Terdakwa tidak pernah memeluk anak saksi ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
- 8. Saksi Ferdianus Tahu, S.Pt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ada masalah Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Milikior Sobe terhadap beberapa Siswa SMK Wae Ri'i;
  - Bahwa Saksi tahu atas laporan dari Anak Saksi Laura kepada saksi ;
  - Bahwa untuk siapa-siapa saja yang menjadi korban, yang saksi ingat anak saksi Laura sedangkan anak yang lainnya sudah lupa namanya ;
  - Bahwa kejadiannya sejak Januari 2022 dan terakhir 27 Mei 2023 ;
  - Bahwa Bulan Oktober 2022 ada beberapa murid datang melapor kepada saksi, namanya sudah lupa dan setelah mereka lapor lalu saksi sampaikan nanti saksi menindak lanjuti laporan tersebut dan saksi lalu panggil Terdakwa Melikior Sobe dan saksi beri pembinaan dan tanggal 22 oktober 2022 saksi panggil Terdakwa untuk mengintorigasi dan sampaikan apakah betul laporan dari siswa tersebut, dijawab oleh Terdakwa betul, kalau Terdakwa mengajar biasa Terdakwa bicara yang porno dan biasa pegang tangan anak-anak ;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah meminta Terdakwa untuk buat surat pernyataan lalu dibuatlah surat pernyataan dan saksi bikin sendiri karena kau yang melakukan perbuatan ;
  - Bahwa Isi surat tersebut “ Jangan melakukan lagi “;
  - Bahwa mengenai Sanksi pada surat tersebut, ditulis sendiri oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat kumpul diruangan tanggal 2 Desember 2022 siswa yang hadir ada merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman lagi dan mereka Siswa mengusulkan agar Terdakwa Milikior Sobe diberhentikan dari Sekolah tersebut ;
  - Bahwa Nama lengkapnya korban yang melaporkan masalah ini adalah Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura;
  - Bahwa Kalau kejadian bulan oktober saksi lupa, tetapi bukan Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura yang lapor ;
  - Bahwa Laporannya ada 2 (dua) kali laporan ;
  - Bahwa laporan yang pertama Terdakwa dipanggil secara pribadi dan dituangkan dalam surat pernyataan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu :
    - Terdakwa hanya membahas tentang porno saja ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
9. Saksi Yustina Leonal, S.Pd Panggilan Esti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ada kejadian tindakan kesusilaan Guru Agama terhadap Siswa SMK Wae Ri'i;
  - Bahwa Saksi tahu karena bulan Oktober 2022 siswa ada pergi ke guru menyampaikan kalau Guru Agama bertindak tidak sopan kepada siswa ;
  - Bahwa Terdakwa kalau memberikan Les kepada siswa sekitar 15 (lima belas) menit, setelah memberi Les, Terdakwa lalu cerita mengenai pengalamannya sambil keliing dan memegang tangan siswa dan pegang pundak siswa ;
  - Bahwa yang saksi ingat ada 10 (sepuluh) orang siswa dan saksi tahu dari cerita wali kelas ;
  - Bahwa Saksi sebagai guru BK di SMK Wae Ri'i ;
  - Bahwa Saksi tidak tau, yang saksi tahu awalnya ada laporan kepada saksi dari siswa kelas Peternakan ;
  - Bahwa Berdasarkan hasil rapat dari Dewan Guru, saksi dengar Terdakwa dikeluarkan dari sekolah ;
  - Bahwa waktu itu siswa langsung melaporkannya ke Saksi dan saksi tanya apa masalah ini pernah lapor ke Wali Kelas atau ke Guru BK, Siswa tersebut belum pernah lapor kepada Wali Kelas maupun ke Guru BK karena dia merasa takut kemudian saksi sampaikan baik sudah lalu saksi memanggil Guru Komite;
  - Bahwa Saksi sampaikan Laporan siswa waktu itu bulan Juli kenapa baru lapor bulan Oktober 2022 lali saksi sampaikan ini laporan saksi tidak bawa kemana ini urusan saksi dengan Terdakwa lalu pada bulan Desember 2022 Terdakwa ada melakukan hal yang sama, kemudian saksi suruh panggil teman-teman yang lain lalu masalah tersebut bawa ke rapat dewan guru ;
  - Bahwa pada bulan Oktober lapor secara lisan ;
  - Bahwa Saksi mendapat laporan dari siswa tanggal 24 Oktober 2022 sekitar ada 10 Orang yang datang dan datang dengan Wali Kelasnya ;
  - Bahwa yang Trauma ada yaitu anak saksi Laura dan anak saksi Viani ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
10. Saksi Ferdinandus Harjon Panggilan Ferdi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat dari Polres, saksi dipanggil untuk menjadi saksi ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu ada kekerasan Non Fisik ;
- Bahwa yang saksi ingat surat dari Penyidik yang menyatakan ada kasus di sekolah SMK Wae Ri'i berupa ada anak yang bernama Laura umur + 18 tahun yaitu ada kata-kata dari Terdakwa kepada anak Laura berupa merayu, memuji dan memeluk dari belakang ;
- Bahwa Ada yaitu Kode Etik terhadap guru dari PGRI dan wajib ditempel di setiap sekolah dan aturan kode etik tersebut sampai sekarang dan aturan tersebut berdasarkan hasil Kongres dari PGRI ;
- Bahwa Kode Etik Guru yaitu Guru wajib melindungi anak didiknya ;
- Bahwa pada guru ada norma yang melekat, misalnya Norma Hukum, Norma Kemaslahatan, Norma Kesusilaan, Norma Kebudayaan dan Norma Adat Istiadat ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu :
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fransiskus Laka Lazar, S.Fil.,M.Sc, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari hasil konseling Sangat jelas bahwa akibat dari peristiwa itu dari empat anak korban yang ahli konseling sangat pengaruh dengan psikis mereka, dan itu berpengaruh pada rasa kepercayaan mereka terhadap orang lain, terutama pada kaum laki-laki, dimana mereka mulai merasa tidak nyaman dengan orang yang baru ketemu dan punya kecurigaan yang berlebihan dan hal ini muncul pada tingkah laku anak yang selalu menghindari karena selalu curiga jangan sampai akan mengalaminya lagi
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyapaikan ada yang salah yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap siswa di SMK Negeri I Wae Ri'i ;
  - Mengenai latar belakang Ahli dan kajiannya perlu bijaksana dan kebenarannya perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada didalam BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa menyatakan tetap keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengajar di SMK Negeri I Wae Ri'i sejak Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah diberhentikan ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena Terdakwa didalam kelas dituduh mengajar bahasa fomo sehingga Terdakwa dipanggil oleh Kepala sekolah dan Terdakwa bilang itu hanya sebagai contoh saja bukan ada maksud apa-apa ;
- Bahwa Kalau bicara dengan mengeluarkan kata fomo itu tergantung dari guru tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran jika mengajar;
- Bahwa Kalau kompirmasi dengan anak-anak tidak pernah dilakukan, hanya kepala sekolah saja yang panggil Terdakwa waktu itu ;
- Bahwa SK Pemberhentian terdakwa secara sepihak dan tanggal 5 Desember 2022 waktu itu terjadi perdebatan karena Terdakwa diberhentikan dari sekolah tersebut ;
- Bahwa Menurut Terdakwa pelecehan seksual tersebut belum jelas;
- Bahwa Terdakwa hanya berbahasa fomo didalam kelas dan sering memegang pundak dari siswa perempuan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak yang bernama Kristiani K.C.Patut dia kelas 10 di SMK Negeri I Wae Ri'i;
- Bahwa untuk apakah Terdakwa pernah melakukan hal yang tidak pantas terhadap Kristanis Celsi Patut, Itu diluar kesadaran Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya agar siswi tidak mengantuk dalam mengikuti pelajaran;
- Bahwa Terdakwa mengajar mata pelajaran Agama Katolik;
- Bahwa Terdakwa mengajar sesuai buku Agama Katholik, yaitu Buku Kelas 11 Agama Katolik;
- Bahwa dalam Buku Kelas 11 Agama Katolik terdapat materi Manusia itu unik, untuk itulah Terdakwa memanggil 2 (dua) Siswa-siswi laki-laki dan perempuan untuk maju kedepan kelas agar memudahkan menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itulah mengapa manusia diciptakan tuhan unik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak Maria Elfin Jelita namun Terdakwa tidak mengajar disitu ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak Novembris Eufasia Nadia Saidin dia kelas 11 namun Terdakwa tidak mengajar disitu;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah pukul pundaknya supaya dia konsentrasi dan tidak mengantuk;
- Bahwa memukul pundak Kristianis Celsi Patut alias Celsi hanya saat mengajar supaya anak-anak bisa rileks dalam mengikuti pelajaran;
- Bahwa mayoret orangnya harus wajah cantik, menurut Terdakwa ;
- Bahwa kalau bicara jadi istri itu hanya sepotong saat Terdakwa membawakan materi tentang agama katolik, supaya anak tahu apa itu Inkarnasi ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yus Maria Damolda Romas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekarang saksi mengajar di SMA Negeri II Langke Rembong sejak Bulan Mei 2021;
  - Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri I Wae Ri'i sampai dengan tanggal 8 januari 2021;
  - Bahwa Terdakwa mengajar di SMK Negeri I Wae Ri'i sejak tahun 2020;
  - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah buat surat pernyataan di sekolah SMK Negeri I Wae Ri'i, sewaktu Terdakwa cerita kalau pada Bulan Oktober 2023 terdakwa ada dipanggil oleh Kepala sekolah, lalu saksi tanya apakah sebelumnya ada teguran lisan kepada terdakwa, dijawab oleh terdakwa tidak ada dan waktu itu Terdakwa sampaikan kesaksi langsung dapat teguran tertulis;
  - Bahwa Saksi baru tahu adanya surat pernyataan Terdakwa tersebut pada tanggal 5 Desember 2023;
  - Bahwa Saksi tidak tahu isi dari surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa sampaikan kalau terdakwa ada tanda tangan disurat pernyataan tersebut ;
  - Bahwa pada Tahun 2021 masih KTSP kalau Kurikulum Merdeka tahun 2023 baru dapat dikelas 10 ;
  - Bahwa Terakhir saksi sebagai Kepala sekolah di SMK Negeri I Wae Ri'i tanggal 8 Januari 2021 namun SK nya dibuat tahun 2020 ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Damianus Jurus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komite ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Guru Komite;
- Bahwa Tugas Komite yaitu menggalang Dana untuk menspor guru pengar, melakukan koordinasi, menerima guru baru sesuai kebutuhan dan kemampuannya dan mengkoordinasikan kepada orang tua murid jika ada murid yang punya masalah disekolah;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari sekolah, saksi masih sebagai Ketua Komite;
- Bahwa Tidak ada dengar, hanya saksi dengar dari Ketua Kelas setelah saksi juga dipecat karena saksi dituduh makan uang ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komite kalau ada masalah murid disekolah, orang tua murid selalu laporkan kepada Ketua Komite dan juga kepada Guru Komite harus ada saling komunikasi kepada Ketua Komite ;
- Bahwa Saksi tidak aktif lagi sebagai Ketua komite di SMK Negeri I Wae Ri'i sejak Bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada waktu anak Saksi Novi dipanggil saksi juga ada ;
- Bahwa yang panggil anak Saksi Novi adalah Kepala Sekolah Ferdi Tahu dan semua murid yang mengalami kejadian dipanggil keruang kepala sekolah dan ada 1 murid yaitu Novi kaget saat ditanya karena dia takut dan anak Saksi Novi minta dibelikan jajan dikios dan Kepala Sekolah bilang sama Novi kalau kau tidak mau duduk saka, lalu 17 anak yang ada diambil keterangannya, ada yang memberikan keterangan hanya dielus-elus saja oleh Terdakwa dibagian pundak, tetapi dari ke 17 anak waktu itu hanya tinggal 5 orang anak saja dan 12 orang anak mundur untuk memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama FAUSTINA OKTAVIANI WULAN dengan nomor : 2663 / 474.1 / TL / 2013, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 28 September 2013, yang dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN dengan nomor : 19670 / 474.1 / TL / 2011 menurut stbld 1933 No. 75 JO. 1936 No. 607, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 8 Desember 2011, yang dilegalisir;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG dengan nomor : 26575 / 474.1 / TL / 2008 menurut 1933 No. 75 JO. 1936 No. 607, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 7 Oktober 2008, yang dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama APRILIA CLARISTA dengan nomor : 5310-LT-07122015-0011, dikeluarkan di Kabupaten Manggarai pada tanggal 7 Desember 2015, yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari saudara MILIKIOR SOBE, tertanggal 25 Oktober 2022;
6. 2 (dua) lembar berita acara asli dengan isi bolak balik, tertanggal 2 Desember 2022;
7. 2 (dua) lembar daftar peserta didik asli korban pelecehan seksual;
8. 1 (satu) lembar dokumentasi siswi datang melaporkan kepada kepala sekolah, tertanggal 2 Desember 2022;
9. 1 (satu) lembar berita acara rapat dewan guru dan pegawai SMK Negeri 1 Wae Ri'i, tertanggal Senin, 5 Desember 2022;
10. 4 (empat) lembar daftar hadir rapat guru dan pegawai, tertanggal Senin, 5 Desember 2022;
11. 2 (dua) lembar lampiran foto dokumentasi rapat dewan guru dan pegawai dalam rapat pemberhentian saudara MELKI SOBE beserta dokumentasi penyerahan SK pemberhentian, tertanggal 5 Desember 2022;
12. 2 (dua) lembar SK asli pemberhentian saudara MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th dengan nomor SKEP : 822/SMKN.WR/KP/010/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022;
13. 1 (satu) lembar tulisan 5S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, menerangkan pada pokoknya bahwa pada bulan Nopember 2022, di SMKN Wae Ri'i Terdakwa ada pegang tangan waktu salaman sambil mengelus-elus tangan dan merangkul anak saksi, Terdakwa datang menyapa anak saksi saja lalu bilang anak saksi cantik dan cocok jadi mayoret dan Terdakwa mengajak anak saksi untuk ketemuan, Terdakwa mengajak saksi untuk pacaran, sehingga Anak saksi merasa takut dan anak saksi tidak mau melihat terdakwa lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung, bahwa Terdakwa tidak pernah bilang Anak Saksi cantik dan cocok jadi mayoret, dan saat itu bawa turis dari Prancis
- Bahwa Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, menerangkan pada pokoknya bahwa di hari Senin bulan September 2022, di SMKN WAE RI I, pada waktu itu anak saksi dengan Saksi Laura disuruh pergi ke Perpustakaan, namun tiba-tiba Terdakwa datang memegang tangan anak saksi sambil mengelus-elus tangan dan memegang bahu anak saksi setelah itu Terdakwa menghampiri anak saksi Laura, sehingga berakibat pada Anak saksi merasa takut dengan teman laki-laki ;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, bahwa yang benar Terdakwa tidak pernah mengelus-ngelus Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, bahkan Anak saksilah yang pegang tangan Terdakwa sambil cium tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, menerangkan bahwa di bulan September tahun 2021, di SMKN Wae Ri'i, Bahwa yang anak saksi alami waktu itu, Terdakwa sempat merangkul saksi dari belakang sambil mengelus-elus saksi, sehingga berakibat perbuatan pada saksi merasa trauma dan merasa risi dan takut;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, bahwa yang benar Terdakwa tidak pernah ada kejadian diruang kelas, dan Terdakwa tidak pernah merangkul Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin;
- Bahwa Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin, menerangkan bahwa ada masalah teman yang bernama Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, yang mana masalahnya tangannya dielus-elus oleh Terdakwa Milikior Sobe, tetapi Saksi lupa Tanggal dan bulannya tapi masih dalam tahun 2022, dan bertempat di Wae Ri'i Ruteng;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin, bahwa yang benar Terdakwa tidak pernah mengelus-ngelus tangan dari anak saksi Laura;
- Bahwa Anak Saksi Aprilia Candrayati Mumi Panggilan Aprila, menerangkan pada pokoknya bahwa anak saksi pada bulan Agustus 2022 pernah mendengar kalau Anak Saksi yang bernama Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura diajak ketemuan dengan Terdakwa pake bahasa Manggarai bilang " Laura nge Cumang de tong em" yang artinya " Laura ayo kita ketemuan sebentar ";

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantah kenal dengan Anak Saksi Aprilia Candrayati Murni Panggilan Aprila;
- Bahwa Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut, menerangkan pada pokoknya bahwa anak saksi juga korban, dan kejadiannya 2 (dua) kali di sekitar bulan Agustus 2022, Bahwa kejadian pertama saat Anak saksi baru masuk dikelas dan anak saksi duduk dibagian belakang dan Terdakwa datang langsung merangkul anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi, sedangkan kejadian kedua didalam kelas juga, waktu itu anak saksi habis praktek dan anak saksi duduk dibagian depan dan Terdakwa datang hampiri anak saksi langsung pegang tangan anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi, sehingga Anak Saksi merasa trauma dan kalau sekolah takut dibuli ;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut, bahwa Terdakwa bantah Anak Saksi tidak duduk dibelakang tapi didepan, dan bantah pernah mengelus dan cubit pipi dari Anak Saksi
- Bahwa Anak Saksi Avelina Suryati Panggilan Avin menerangkan pada pokoknya bahwa bertempat di depan kelas di SMKN Wae Ri'i, sekitar bulan juli tahun 2022, waktu itu Terdakwa datang dan cerita kepada anak saksi dan memegang tangan anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi, Anak saksi mengalami trauma seperti tidak suka melihat terdakwa lagi ;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Avelina Suryati, bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk anak saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengajar di SMK Negeri I Wae Ri'i sejak Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa hanya berbahasa fomo didalam kelas dan sering memegang pundak dari siswa perempuan ;
- Bahwa untuk apakah Terdakwa pernah melakukan hal yang tidak pantas terhadap Kristanis Celsi Patut, Itu diluar kesadaran Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya agar siswi tidak mengantuk dalam mengikuti pelajaran;
- Bahwa Terdakwa mengajar mata pelajaran Agama Katolik, dan mengajar sesuai buku Agama Katholik, yaitu Buku Kelas 11 Agama Katolik;
- Bahwa dalam Buku Kelas 11 Agama Katolik terdapat materi Manusia itu unik, untuk itulah Terdakwa memanggil 2 (dua) Siswa-siswi laki-laki dan perempuan untuk maju kedepan kelas agar memudahkan menjelaskan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itulah mengapa manusia diciptakan tuhan unik;

- Bahwa memukul pundak Kristianis Celsi Patut alias Celsi hanya saat mengajar supaya anak-anak bisa rileks dalam mengikuti pelajaran;
- Bahwa kalau bicara jadi istri itu hanya sepotong saat Terdakwa membawakan materi tentang agama katolik, supaya anak tahu apa itu Inkarnasi;
- Bahwa memperhatikan keterangan ahli Ahli Fransiskus Laka Lazar, S.Fil.,M.Sc yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil konseling Sangat jelas bahwa akibat dari peristiwa itu dari empat anak korban yang ahli konseling sangat pengaruh dengan psikis mereka, dan itu berpengaruh pada rasa kepercayaan mereka terhadap orang lain, terutama pada kaum laki-laki, dimana mereka mulai merasa tidak nyaman dengan orang yang baru ketemu dan punya kecurigaan yang berlebihan dan hal ini muncul pada tingkah laku anak yang selalu menghindar karena selalu curiga jangan sampai akan mengalaminya lagi;
- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2663/474.1/TL/2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faustina Oktaviani Wulan lahir pada tanggal 15 Oktober 2006;
- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19670/474.1/TL/2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Novembris Eufrasia Nadia Saidin lahir pada tanggal 14 November 2005;
- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26575/474.1/TL/2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Elenora Hutriani Ndaung lahir pada tanggal 14 Agustus 2007;
- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LT-07122015-0011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aprilia Clarista lahir pada tanggal 16 April 2005;
- Bahwa berdasar pada SK Keputusan Kepala SMKN 1 WAE RI'l nomor 822/SMKN WR/KP/001/VII/2022, yang pada lampirannya menerangkan pada pokoknya bahwa Milikior Sobe, S.Fil.Th, merupakan Guru Mata Pelajaran Agama Katolik;
- Bahwa berdasar surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Milikio Sobe, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan lagi berbicara porno di depan siswi saat les, ataupun pegang siswi atau siswa saat les;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pada bukti surat berupa Berita Acara Rapat Laporan dari Siswa yang pernah mengalami pelecehan seksual yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung, Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan alias Viani, Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, Saksi Maria Elfin Jelita, Anak Saksi Aprilia Candrayati Mumi, Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut Panggilan Celsi, dan Anak Saksi Avelina Suryati juga menghadiri Rapat Laporan dari Siswa yang pernah mengalami pelecehan Seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 15 huruf b, e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi";
3. Unsur "dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-35/RTENG/Eku.2/11/2023 tanggal 3 November 2023 yaitu Terdakwa **MILIKIOR**

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOBE, S.Fil.Th Alias MELKI**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa **MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th Alias MELKI**, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi";

Menimbang, bahwa berdasar pada penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memperlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ada 7 (tujuh) orang Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, menerangkan pada pokoknya bahwa pada bulan Nopember 2022, di SMKN Wae R'i Terdakwa ada pegang tangan waktu salaman sambil mengelus-elus tangan dan merangkul anak saksi, Terdakwa datang menyapa anak saksi saja lalu bilang anak saksi cantik dan cocok jadi mayoret dan Terdakwa mengajak anak saksi untuk ketemuan, Terdakwa mengajak saksi untuk pacaran, sehingga Anak saksi merasa takut dan anak saksi tidak mau melihat terdakwa lagi;
2. Bahwa Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, menerangkan pada pokoknya bahwa di hari Senin bulan September 2022, di SMKN WAE RI I, pada waktu itu anak saksi dengan Saksi Laura disuruh pergi ke Perpustakaan, namun tiba-tiba Terdakwa datang memegang tangan anak saksi sambil mengelus-elus tangan dan memegang bahu anak saksi setelah itu Terdakwa menghampiri anak saksi Laura, sehingga berakibat pada Anak saksi merasa takut dengan teman laki-laki ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, menerangkan bahwa di bulan September tahun 2021, di SMKN Wae Ri'i, Bahwa yang anak saksi alami waktu itu, Terdakwa sempat merangkul saksi dari belakang sambil mengelus-elus saksi, sehingga berakibat perbuatan pada saksi merasa trauma dan merasa risi dan takut;
4. Bahwa Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin, menerangkan bahwa ada masalah teman yang bernama Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, yang mana masalahnya tangannya dielus-elus oleh Terdakwa Milikior Sobe, tetapi Saksi lupa Tanggal dan bulannya tapi masih dalam tahun 2022, dan bertempat di Wae Ri'i Ruteng;
5. Bahwa Anak Saksi Aprilia Candrayati Mumi Panggilan Aprila, menerangkan pada pokoknya bahwa anak saksi pada bulan Agustus 2022 pernah mendengar kalau Anak Saksi yang bernama Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura diajak ketemuan dengan Terdakwa pake bahasa Manggarai bilang " Laura nge Cumang de tong em" yang artinya " Laura ayo kita ketemuan sebentar ";
6. Bahwa Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut, menerangkan pada pokoknya bahwa anak saksi juga korban, dan kejadiannya 2 (dua) kali di sekitar bulan Agustus 2022, Bahwa kejadian pertama saat Anak saksi baru masuk dikelas dan anak saksi duduk dibagian belakang dan Terdakwa datang langsung merangkul anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi, sedangkan kejadian kedua didalam kelas juga, waktu itu anak saksi habis praktek dan anak saksi duduk dibagian depan dan Terdakwa datang hampiri anak saksi langsung pegang tangan anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi, sehingga Anak Saksi merasa trauma dan kalau sekolah takut dibuli ;
7. Bahwa Anak Saksi Avelina Suryati Panggilan Avin menerangkan pada pokoknya bahwa bertempat di depan kelas di SMKN Wae Ri'i, sekitar bulan juli tahun 2022, waktu itu Terdakwa datang dan cerita kepada anak saksi dan memegang tangan anak saksi sambil mengelus-ngelus tangan dari anak saksi, Anak saksi mengalami trauma seperti tidak suka melihat terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi dan Anak Saksi tersebut dan dibandingkan dengan bukti surat Berita Acara Rapat Laporan dari Siswa yang pernah mengalami pelecehan seksual yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2022, ternyata keterangan Saksi dan Anak Saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain, begitu juga

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terkait trauma yang dialami oleh Para Saksi dan Anak Saksi tersebut diatas ternyata juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Fransiskus Laka Lazar, S.Fil.,M.Sc;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi dan Anak Saksi tersebut, dibantah oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung, bahwa Terdakwa tidak pernah bilang Anak Saksi cantik dan cocok jadi mayoret, dan saat itu bawa turis dari Prancis
2. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, bahwa yang benar Terdakwa tidak pernah mengelus-ngelus Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, bahkan Anak saksilah yang pegang tangan Terdakwa sambil cium tangan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, bahwa yang benar Terdakwa tidak pernah ada kejadian diruang kelas, dan Terdakwa tidak pernah merangkul Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin;
4. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Maria Elfin Jelita Panggilan Elfin, bahwa yang benar Terdakwa tidak pernah mengelus-ngelus tangan dari anak saksi Laura;
5. Bahwa Terdakwa membantah kenal dengan Anak Saksi Aprilia Candrayati Mumi Panggilan Aprila;
6. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut, bahwa Terdakwa bantah Anak Saksi tidak duduk dibelakang tapi didepan, dan bantah pernah mengelus dan cubit pipi dari Anak Saksi
7. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Anak Saksi Avelina Suryati, bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk anak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi dan Anak Saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ataupun yang menguntungkan Terdakwa (*a de chergae*), ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang mendukung bantahan Terdakwa tersebut, karena untuk keterangan dari :

1. Keterangan Saksi Yus Maria Damolda Romas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang terkait dengan bantahan Terdakwa,
2. Keterangan Saksi Damianus Jurus, ternyata menerangkan bahwa Saksi Damianus Jurus diceritakan oleh saudari Novi, yang pada pokoknya bahwa Saudari Novi dipanggil oleh Kepala Sekolah Ferdi Tahu dan semua murid yang mengalami kejadian dipanggil keruang kepala sekolah dan ada 1

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murid yaitu Novi kaget saat ditanya karena dia takut dan anak Saksi Novi minta dibelikan jajan dikios dan Kepala Sekolah bilang sama Novi kalau kau tidak mau duduk saka, lalu 17 anak yang ada diambil keterangannya, ada yang memberikan keterangan hanya dielus-elus saja oleh Terdakwa dibagian pundak, tetapi dari ke 17 anak waktu itu hanya tinggal 5 orang anak saja dan 12 orang anak mundur untuk memberikan keterangan. Terhadap keterangan Saksi Damianus Jurus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan *Testimonium De Auditu* atau dengan kata lain kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yaitu Saudara Novi, sehingga berdasar pada penjelasan pasal 185 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga Pasal 25 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, melainkan hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk Majelis Hakim belaka, pun demikian ternyata keterangan Saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk, maka keterangan Saksi tersebut sudah dipatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, dan ditambah dengan adanya petunjuk yang ditemukan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengajar sesuai buku Agama Katholik, yaitu Buku Kelas 11 Agama Katolik, dan dalam Buku Kelas 11 Agama Katolik tersebut terdapat materi Manusia itu unik, untuk itulah Terdakwa memanggil 2 (dua) Siswa-siswi laki-laki dan perempuan untuk maju kedepan kelas agar memudahkan menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, menimbang terkait keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti lain yang mendukung kebenaran adanya materi tentang laki-laki dan perempuan tersebut pada buku Kelas 11 Agama Katolik, sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran adanya materi yang dijadikan dasar Terdakwa memanggil siswa-siswi yang berlawanan jenis kelamin maju kedepan untuk maju kedepan guna membedakan jenis kelamin para murid di SMKN 1 Wae Ri'i, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas hanyalah sebagai keterangan dari Terdakwa untuk menutupi tujuan dari perbuatan Terdakwa terhadap Para Korban, akan tetapi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut tidak ada persesuaiannya dengan alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil tersebut tidak terbukti;

- Bahwa berdasar surat pernyataan tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Milikior Sobe, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak akan lagi berbicara porno di depan siswi saat les, ataupun pegang siswi atau siswa saat les, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ada tujuan terkait dengan seksualitas pada perbuatan Terdakwa yang ditujukan pada anggota tubuh masing-masing korban;
- Bahwa bantahan-bantahan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan kesesuaiannya dengan alat-alat bukti yang ada di persidangan, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut, dan Anak Saksi Avelina Suryati Panggilan Avin mengalami trauma, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Fransiskus Laka Lazar, S.Fil.,M.Sc;

oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut, dan Anak Saksi Avelina Suryati Panggilan Avin trauma, dengan dalih mengajar Agama kepada murid-muridnya, sehingga mengakibatkan Saksi dan Anak Saksi tersebut merasakan trauma dan malu, dengan cara sebagaimana diterangkan oleh masing-masing Saksi dan Anak Saksi tersebut diatas, dengan demikian unsur "Melakukan aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang Anak";

Menimbang, bahwa berdasar pada Akta Kelahiran Anak Saksi, ataupun Saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2663/474.1/TL/2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faustina Oktaviani Wulan lahir pada tanggal 15 Oktober 2006;
- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19670/474.1/TL/2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Novembris Eufasia Nadia Saidin lahir pada tanggal 14 November 2005;
- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26575/474.1/TL/2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Elenora Hutriani Ndaung lahir pada tanggal 14 Agustus 2007;
- Bahwa berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5310-LT-07122015-0011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aprilia Clarista lahir pada tanggal 16 April 2005;

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Anak Saksi dan Saksi tersebut diatas, pada saat tindak pidana terjadi masing-masing dikategorikan sebagai Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa korban dari perbuatan non-fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, ada beberapa yaitu Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, Saksi Novembris Eufasia Nadia Saidin, Anak Saksi Kristiani Klarisa Celsi Patut, dan Anak Saksi Avelina Suryati Panggilan Avin, sehingga mengakibatkan Para Korban tersebut mengalami malu;

Menimbang, bahwa berdasar pada SK Keputusan Kepala SMKN 1 WAE RI'l nomor 822/SMKN WR/KP/001/VII/2022, yang pada lampirannya menerangkan pada pokoknya bahwa Milikior Sobe, S.Fil.Th, merupakan Guru Mata Pelajaran Agama Katolik, yang juga dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa benar hubungan Terdakwa Milikior Sobe dengan Para Korban tersebut diatas adalah Tenaga Pendidik dan Murid;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas "unsur dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap lebih dari 1 (satu) orang Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Jo Pasal 15 huruf b, e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 63 undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang pada pokoknya mengatur bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Para Korban menderita trauma, namun Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang menerangkan bahwa Para Korban apakah memerlukan perawatan khusus untuk memulihkan traumanya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Korban tidak memerlukan perawatan khusus dikarenakan selama dipersidangan, Para Korban, masing-masing dapat memberikan keterangannya dengan baik dan tidak ada ketakutan berlebihan ketika bertemu Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, ternyata setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati Pembelaan Terdakwa tersebut, seluruhnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Terdakwa bersamaan dengan pembelaannya, setelah Majelis Hakim periksa dan cermati, ternyata berupa screenshot chat aplikasi Whatsapp, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada persesuaiannya dengan alat bukti lain serta tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama FAUSTINA OKTAVIANI WULAN dengan nomor : 2663 / 474.1 / TL / 2013, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 28 September 2013, yang dilegalisir, yang telah disita dari Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan Alias Viani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN dengan nomor : 19670 / 474.1 / TL / 2011 menurut stbld 1933 No. 75 JO. 1936 No. 607, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 8 Desember 2011, yang dilegalisir, yang telah disita dari Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin, maka dikembalikan kepada Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG dengan nomor : 26575 / 474.1 / TL / 2008 menurut 1933 No. 75 JO. 1936 No. 607, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 7 Oktober 2008, yang dilegalisir, yang telah disita dari Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung alias Laura;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama APRILIA CLARISTA dengan nomor : 5310-LT-07122015-0011, dikeluarkan di Kabupaten Manggarai pada tanggal 7 Desember 2015, yang dilegalisir, yang telah disita dari Anak Aprilia Clarista, maka dikembalikan kepada Anak Aprilia Clarista;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari saudara MILIKIOR SOBE, tertanggal 25 Oktober 2022, 2 (dua) lembar berita acara asli dengan isi bolak balik, tertanggal 2 Desember 2022, 2 (dua) lembar daftar peserta didik asli korban pelecehan seksual, 1 (satu) lembar dokumentasi siswi datang melaporkan kepada kepala sekolah, tertanggal 2 Desember 2022, 1 (satu) lembar berita acara rapat dewan guru dan pegawai SMK Negeri 1 Wae Ri'i, tertanggal Senin, 5 Desember 2022, 4 (empat) lembar daftar hadir rapat guru dan pegawai, tertanggal Senin, 5 Desember 2022, 2 (dua) lembar lampiran foto dokumentasi rapat dewan guru dan pegawai

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat pemberhentian saudara MELKI SOBE beserta dokumentasi penyerahan SK pemberhentian, tertanggal 5 Desember 2022, 2 (dua) lembar SK asli pemberhentian saudara MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th dengan nomor SKEP : 822/SMKN.WR/KP/010/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, dan 1 (satu) lembar tulisan 5S, yang telah disita dari Saksi Fedianus Tahu, S.pt., maka dikembalikan kepada Saksi Fedianus Tahu, S.pt.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Jo Pasal 15 huruf b, e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th Alias MELKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat anak berdasarkan harkat dan martabat yang dilakukan oleh tenaga kependidikan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang bernama FAUSTINA OKTAVIANI WULAN dengan nomor : 2663 / 474.1 / TL / 2013, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 28 September 2013, yang dilegalisir;  
Dikembalikan kepada Anak Saksi Faustina Oktaviani Wulan;
  - 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama NOVEMBRIS EUFRASIA NADIA SAIDIN dengan nomor : 19670 / 474.1 / TL / 2011

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut stbld 1933 No. 75 JO. 1936 No. 607, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 8 Desember 2011, yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Saksi Novembris Euvrasia Nadia Saidin;

- 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama MARIA ELENORA HUTRIANI NDAUNG dengan nomor : 26575 / 474.1 / TL / 2008 menurut 1933 No. 75 JO. 1936 No. 607, dikeluarkan di Ruteng, tanggal 7 Oktober 2008, yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Maria Elonora Hutriani Ndaung;

- 1 (satu) lembar akte kelahiran seorang anak bernama APRILIA CLARISTA dengan nomor : 5310-LT-07122015-0011, dikeluarkan di Kabupaten Manggarai pada tanggal 7 Desember 2015, yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Aprilia Clarista;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari saudara MILIKIOR SOBE, tertanggal 25 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar berita acara asli dengan isi bolak balik, tertanggal 2 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar daftar peserta didik asli korban pelecehan seksual;
- 1 (satu) lembar dokumentasi siswi datang melaporkan kepada kepala sekolah, tertanggal 2 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar berita acara rapat dewan guru dan pegawai SMK Negeri 1 Wae Ri'i, tertanggal Senin, 5 Desember 2022;
- 4 (empat) lembar daftar hadir rapat guru dan pegawai, tertanggal Senin, 5 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar lampiran foto dokumentasi rapat dewan guru dan pegawai dalam rapat pemberhentian saudara MELKI SOBE beserta dokumentasi penyerahan SK pemberhentian, tertanggal 5 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar SK asli pemberhentian saudara MILIKIOR SOBE, S.Fil.Th dengan nomor SKEP : 822/SMKN.WR/KP/010/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar tulisan 5S;

Dikembalikan kepada Saksi Fedianus Tahu, S.pt.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H.,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

ttd

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)